

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA IV

Sekretariat : Pancasakti Guest House, Perum Griya Zahira
Jl. Pala Raya, No.19 Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten Tegal - No. *Whatsapp* Center 0851-6354-3535

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA IV
(KABUPATEN BATANG, KOTA PEKALONGAN, KABUPATEN PEKALONGAN,
KABUPATEN PEMALANG, KOTA TEGAL, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN BREBES)
Nomor : 02/TIMSEL-IV.JTG/05/2023

Dalam rangka pembentukan anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona IV berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona IV dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 1 (**Lampiran 2**);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (**Lampiran 3**);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (**Lampiran 4**);
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, sedangkan untuk Surat Kesehatan Jiwa/Rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah (penyelenggara tes kejiwaan) dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba (**Lampiran 14 dan 15**);
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik (**Lampiran 5**);
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (*bagi yang pernah menjadi anggota partai politik*) (**Lampiran 6**),
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 7**);
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 8**);
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri (**Lampiran 9**);
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (**Lampiran 10**);
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih (**Lampiran 11**);
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (**Lampiran 12**);
16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih (**Lampiran 13**).

c. Ketentuan lain:

1. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Zona IV dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman :


Kabupaten/Kota Zona IV	Laman
Kabupaten Batang	https://batang.bawaslu.go.id/
Kota Pekalongan	https://pekalongankota.bawaslu.go.id/
Kabupaten Pekalongan	https://pekalongankab.bawaslu.go.id/
Kabupaten Pemasang	https://pemasang.bawaslu.go.id/
Kota Tegal	https://tegalkota.bawaslu.go.id/
Kabupaten Tegal	https://tegalkab.bawaslu.go.id/
Kabupaten Brebes	https://brebes.bawaslu.go.id/

3. Dokumen pendaftaran dapat dikirim :
 - a. Secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona IV dengan alamat Pancasakti Guest House, Perum Griya Zahira, Jl. Pala Raya, No.19 Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal (pada hari dan jam kerja)
 - b. Melalui pos kilat khusus ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona IV dengan alamat Pancasakti Guest House, Perum Griya Zahira, Jl. Pala Raya, No.19 Mejasem Barat, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal (berkas diterima cap pos paling lambat pada tanggal 7 Juni 2023)
4. Pelamar wajib menyiapkan *softcopy/scan* seluruh dokumen pendaftaran dalam bentuk format file *pdf*.
5. Pendaftar yang mengirimkan dokumen secara langsung wajib registrasi dan meng-*upload* berkas pendaftaran secara *online* di sistem informasi rekrutmen Bawaslu di laman <http://sdmod.bawaslu.go.id/> secara mandiri. Apabila terdapat kesulitan dalam proses *upload* dapat berkonsultasi ke Sekretariat Tim Seleksi.
6. Pendaftar yang mengirimkan berkas melalui pos dipastikan melakukan *scan* seluruh dokumen dan wajib registrasi dan meng-*upload* berkas pendaftaran secara *online* di sistem informasi rekrutmen Bawaslu di laman <http://sdmod.bawaslu.go.id/> secara mandiri sebelum berkas pendaftaran dikirim.
7. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan.
8. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **29 Mei s.d. 7 Juni 2023** pada hari dan jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00-16.30 WIB).
9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Tegal, 22 Mei 2023

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA IV**

Ketua,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani

Sekretaris,



Dr. Kukuh Prasetyo, M.Si